

**STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN PEMBERIAN NAFKAH
PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT DI
PERADILAN AGAMA ANTARA INDONESIA - MALAYSIA**

Irvan Umar, Titin Samsudin

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail: irvanumar@gmail.com, titin.samsudin@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan hukum pemberian nafkah pasca perceraian dalam putusan perkara cerai gugat di peradilan agama yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, serta perbandingan penerapan pemberian nafkah pasca perceraian dalam putusan perkara cerai gugat di peradilan agama antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Mahkamah Syariah Selangor dan Mahkamah Syariah Negeri Sembilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini membandingkan hukum, undang-undang serta regulasi antara Indonesia dan Malaysia serta penerapan dari hukum yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pemberian nafkah pasca perceraian di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law* yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi dasar utama hakim memutus perkara di Indonesia, sementara di Malaysia hukum pemberian nafkah pasca perceraian diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yang mana undang-undang ini tidak berlaku secara umum di semua negeri di Malaysia dan mengingat hukum di Malaysia dipengaruhi oleh sistem hukum *common law* maka putusan hakim pengadilan dijadikan sebagai basis hukum bagi perkara yang sama; selain itu penerapan hukum pemberian nafkah pasca perceraian antara Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam detail pengaturan dan regulasi yang mana di Malaysia memiliki regulasi yang kuat dalam penerapannya terbukti dari adanya lembaga yaitu Bahagian Sokongan Keluarga yang memiliki tugas dalam menjaga dan melindungi hak nafkah pasca perceraian sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan di Indonesia belum ada lembaga yang melindungi pemenuhan hak nafkah pasca perceraian.

Kata Kunci: *Mahkamah Syariah Malaysia, Nafkah Pasca Perceraian, Peradilan Agama Indonesia, Perbandingan Hukum*

A. Pendahuluan

Topik pernikahan, atau munakahat, mendapat perhatian khusus di antara berbagai persoalan yang berkaitan dengan interaksi manusia. Akan ada dampak jasmani dan rohani dari pernikahan seorang pria dan wanita bagi mereka, masyarakat, dan hubungan mereka dengan uang yang mereka kumpulkan bersama sebelum dan

selama pernikahan. Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu ikatan yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalizan, dimana menaati hukum Allah merupakan ibadah.¹ Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Rum ayat 21, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Berdasarkan ayat di atas, keluarga Islam tercipta melalui perpaduan cinta (mawaddah), keterikatan (rahmah), dan kedamaian (sakinah). Termasuk istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan jujur, ayah yang penyayang dan baik hati, ibu yang baik hati dan sentimental, putra dan putri yang penurut dan menghujat, serta anggota keluarga yang saling mendukung dan menyemangati.²

Sahnya suatu perkawinan menganugerahkan kepada suami isteri suatu amanah dan kewajiban yang suci dan mulia, dimana mereka saling berbagi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok masing-masing, menciptakan rumah tangga yang sejahtera dan tenteram, mendidik anak-anaknya, serta menjaga dan melestarikan rumah tangga dan keturunannya.³ Selain hak dan kewajiban timbal balik, suami istri juga mempunyai tanggung jawab vertikal terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan setiap keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.⁴ Laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, menurut para ulama. Anak adalah bagian dari orang tuanya karena mereka adalah darah dagingnya. Jadi, menurut ayat 233 Q.S. Al-Baqarah, hidup adalah sebuah kewajiban:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hal. 13.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 133-134.

³ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cita, 1976), hal. 66.

⁴ Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak* (Jakarta: Graha Putra, 2008), hal. 13.

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu boleh menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi siapapun yang ingin menyelesaikan [masa menyusui]. Atas ayah adalah rezeki ibu dan pakaian mereka sesuai dengan apa yang dapat diterima. Tidak ada seorang pun yang dituntut melebihi kemampuannya. Tidak ada ibu yang boleh dirugikan melalui anaknya, dan tidak ada ayah yang dirugikan melalui anaknya. Dan atas ahli waris [ayah] ada [kewajiban] seperti itu [ayah]. Dan jika keduanya menghendaki penyapihan dengan persetujuan bersama dan musyawarah, maka tidak ada salahnya bagi keduanya. Dan jika kamu menghendaki anak-anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada salahnya bagimu selama kamu membayarnya sesuai dengan kebolehan. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan berdasarkan keputusan hakim atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan karena sebab-sebab yang ditentukan undang-undang dalam pasal 207 KUH Perdata. Subekti dalam karyanya mengartikan perceraian sebagai putusannya suatu perkawinan karena penetapan hakim atau permintaan salah satu pihak yang menikah.⁵ Selain itu, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat 1 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Kasus perceraian bukanlah hal yang jarang terjadi di Indonesia. Faktanya, perkara perceraian hampir setiap hari diajukan ke Pengadilan Agama. Jumlah perkara perceraian yang diputus di seluruh wilayah Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Data Perkara Perceraian di Lingkup Peradilan Agama Indonesia

No	Wilayah Peradilan Agama	Jumlah Perkara
1	PTA Aceh	5059
2	PTA Medan	13232
3	PTA Padang	6796
4	PTA Pekanbaru	6876
5	PTA Jambi	3720
6	PTA Palembang	8167

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa, 1985) hal. 23

7	PTA Bangka Belitung	1882
8	PTA Bengkulu	2860
9	PTA Bandar Lampung	12184
10	PTA Jakarta	10264
11	PTA Bandung	71277
12	PTA Banten	11711
13	PTA Semarang	51715
14	PTA Surabaya	60762
15	PTA Yogyakarta	3774
16	PTA Pontianak	4219
17	PTA Palangkaraya	2598
18	PTA Banjarmasin	5489
19	PTA Samarinda	5064
20	PTA Manado	1715
21	PTA Gorontalo	1848
22	PTA Palu	3268
23	PTA Kendari	2966
24	PTA Makassar	10163
25	PTA Mataram	5863
26	PTA Kupang	369
27	PTA Ambon	502
28	PTA Maluku Utara	997
29	PTA Kepulauan Riau	2769
30	PTA Bali	860
31	PTA Kalimantan Utara	822
32	PTA Sulawesi Barat	1055
33	PTA Papua Barat	394
34	PTA Jayapura	899

Sumber : <https://kinsatker.badilag.net/>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkara cerai gugat tertinggi yaitu di lingkup Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan total perkara perceraian yaitu 71277 perkara dan wilayah dengan perkara cerai gugat terendah yaitu di lingkup Peradilan Agama Papua Barat. Sementara itu untuk wilayah Sulawesi yang tertinggi yaitu di lingkup Peradilan Makassar dengan total jumlah perkara yaitu 10163 perkara sedangkan yang terendah yaitu di lingkup Peradilan Agama Sulawesi Barat yaitu 1065 perkara. Namun jika dilihat dari wilayah baru terbentuk dibandingkan dengan wilayah

lain yang baru terbentuk Gorontalo memiliki jumlah perkara cerai gugat yang tidak sedikit yaitu 1848 perkara. Hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang mana jumlah perkara perceraian di lingkup Peradilan Tinggi Agama Gorontalo yaitu 1704 perkara atau meningkat sebanyak 7% pada tahun 2024.

Pengambilan Gorontalo menjadi wilayah studi dalam penelitian ini mengingat tingkat perceraian di Gorontalo yang mengalami peningkatan pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mana hal tersebut juga berdampak pada muatan isi dalam perceraian terkait nafkah pasca perceraian. Hal ini menjadi penting untuk dibahas guna untuk melindungi hak perempuan dan hak anak sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang dan kompilasi hukum islam (KHI) serta regulasi lain terkait seperti yang disebutkan pada uraian sebelumnya. Selain itu Gorontalo juga merupakan wilayah yang masih baru dan berkembang sehingga masih sangat jarang yang melakukan penelitian terkait perbandingan nafkah pasca perceraian. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat umum khususnya bagi isteri dan anak terkait pentingnya tuntutan nafkah pasca perceraian saat terjadinya perceraian, serta menjadi rujukan dan referensi bagi hakim dalam melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait nafkah pasca perceraian.

Sementara itu di Malaysia sendiri yang menjadi lokasi penelitian yaitu di negara bagian Selangor dan negara bagian Negeri Sembilan. Hal itu dilakukan mengingat Selangor merupakan negara bagian dengan jumlah penduduk terbanyak dan juga merupakan negara bagian yang tergolong maju. Negara bagian lain yang menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu Negeri Sembilan mengingat wilayah bagian ini dikenal sebagai Minangkabau Malaysia, sehingga ditinjau dari segi wilayah dan sosial budayanya memiliki kemiripan dengan wilayah Minangkabau yang ada di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini membandingkan hukum, undang-undang serta regulasi antara Indonesia dan Malaysia serta penerapan dari hukum yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Dalam pendekatan yuridis normatif, hukum dianalisis sebagai aturan-aturan yang dianggap cocok untuk penelitian hukum tekstual. Observasi, teori hukum, sejarah hukum, analogi hukum, dan derajat sinkronisasi dengan permasalahan yang dibahas

merupakan metode yang digunakan untuk melakukan teknik ini.⁶ Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan studi komparatif dalam melakukan perbandingan hukum dan penerapan hukum yang ada di Indonesia dan Malaysia khususnya terkait nafkah pasca perceraian.

C. Pembahasan

1. Penerapan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian dalam Putusan Perkara Cerai Gugat di Peradilan Agama di Indonesia.

Penerapan pemberian nafkah pasca perceraian di Indonesia berdasarkan putusan-putusan perkara di Peradilan Agama. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini.

1). Perkara Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Penerapan pemberian nafkah pasca perceraian dapat dilihat pada putusan perkara nomor 443/Pdt.G/2023/PA.Gtlo yang merupakan perkara cerai gugat. Pada perkara cerai gugat ini, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gorontalo terhadap suaminya yang berstatus ASN dengan dalil gugatan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada lima orang anak sebesar Rp. 500.000,- X 5 orang anak = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap kenaikan gaji Tergugat;
- d. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil gugatan diatas, Hakim Tunggal yang menangani perkara tersebut memberikan pertimbangan antara lain bahwa oleh karena hakikatnya Tergugat sebagai ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka Hakim Tunggal berpendapat kepada Tergugat dihukum membayar nafkah kedua anak-anaknya kepada Penggugat setelah terjadi perceraian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak-anak

⁶ Rangga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8, No. 03, ISSN : 2477-6157 (2022).

tersebut dewasa dan atau berumur 21 tahun, uang tersebut harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap Hal tersebut sesuai maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sehingga Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana amar putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- d. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT) nafkah anak-anak masing-masing bernama ANAK 1, umur 12 tahun, ANAK 2, umur 9 tahun, ANAK 3, umur 7 tahun, ANAK 4, umur 6 tahun, dan ANAK 5, umur 4 tahun sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % setiap kenaikan gaji Tergugat, sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
- e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 139.500,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), Tergugat tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela untuk membayar nafkah anak-anak kepada Penggugat sehingga Penggugat menyampaikan salinan putusan ini kepada satuan kerja dimana Tergugat bertugas. Namun Bendahara satuan kerja tersebut menyampaikan bahwa poin (4) dalam amar putusan ini tidak bisa dilaksanakan karena gaji Tergugat sudah dipotong pihak Bank. Sehingga anak-anak tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat selaku ayah kandungnya. Penggugat dapat menempuh upaya hukum permohonan eksekusi, namun karena terkendala biaya sehingga Penggugat tidak mengajukan permohonan eksekusi.

2). Perkara Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Dalam perkara cerai gugat ini, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Limboto terhadap suaminya yang berprofesi sebagai Pedagang dengan dalil gugatan antara lain mewajibkan Tergugat membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Selain itu, Tergugat juga

diwajibkan membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah) 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Penggugat.

Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf (b) bahwa “*amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan*”.

Sehingga bunyi amar putusan antara lain “*Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mut’ah sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), kepada Penggugat, dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai*”.

2. Penerapan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian dalam Putusan Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syariah di Malaysia.

Negara Malaysia selain menggunakan hukum Islam sebagai sumber hukum utama yang mengatur kehidupannya, juga menggunakan produk hukum yang dibuat oleh Negara. Hal ini akan mengikat warga Negaranya untuk melaksanakan produk hukum tersebut sesuai yang telah diatur di dalamnya. Perundang-undangan di Malaysia memfokuskan pada masalah pengabaian nafkah isteri pasca perceraian oleh mantan suami. Berikut ini merupakan pembahasan penerapan pemberian nafkah pasca perceraian di Mahkamah Syariah Malaysia.

1) Kes Saman Bil: 10019-023-0038-2019

Pada perkara ini terdapat tuntutan tunggakan nafkah anak RM1400 sebulan untuk 3 Anak. Perintah Bertarikh Julai 2018-Bantahan Awal-Mahkamah Tinggi Syariah membatalkan perintah nafkah atas rayuan Defendan (Perintah Mac 2019)-Adakah Perintah Julai 2018 Berkuatkuasa Antara Julai Hingga Januari 2019 (Tempoh Plaintiff Menuntut Tunggakan Sebanyak RM9800)-Seksyen 70 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. Berikut ini merupakan fakta perkara tersebut:

- a. Didalam kes ini Plaintiff (Pengadu/Pemohon) menuntut tunggakan nafkah bagi 3 orang anak sahaja yang telah diperintahkan Mahkamah dalam kes XXXXX-024-XXXX-2018 berjumlah RM 1400,00 sebulan bagi ketiga orang anak tersebut.

Plaintif menuntut tunggakan nafkah anak-anak ini daripada bulan Julai 2018 sehingga Januari 2019 berjumlah RM 9800,00.

- b. Defendan (Termohon) atau dalam hal ini yang dituntut membuat rayu terhadap keputusan kes tersebut dan satu keputusan telah diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah yang mana telah membatalkan keputusan kes nafkah anak tersebut pada bulan Mac 2019 serta mengarahkan pembicaraan semula di peringkat saksi Plaintif. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) seterusnya telah memutuskan satu perintah nafkah berjumlah RM850,00 sebulan.
- c. Defendan melalui peguam syariannya telah memfailkan permohonan bantahan awal atas asas bahawa tuntutan tunggakan nafkah yang difailkan tersebut adalah satu tuntutan yang tidak terpakai dan tiada tunggakan boleh dintuntut.

Diputuskan:

Kes ini diputuskan pada hari ini dengan kehadiran Plaintif bersama Peguam Syariannya dan kehadiran Peguam Syarie Defendan. Setelah meneliti semua kertas kausa, keterangan dan hujahan, maka adalah dihakimkan seperti berikut:

Mahkamah menolak bantahan awal Defendan dan memerintah kos terhadap Defendan dengan kos sebanyak RM 500,00 dibayar kepada Plaintif.

Pertimbangan hakim tersebut mengacu pada Al-Qur'an Surah At-Talak ayat 7, hadits Sohih Bukhari Jilid Ketiga Juzuk Ketujuh Halaman 85 tentang nafkah, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seksyen 70 dan seksyen 136.

2) Kes Mal Bil: 10004-023-0648-2019

Perkara ini terkait tuntutan tunggakan nafkah isteri. Berikut merupakan uraian fakta kesnya:

- a. Plaintif dengan inisial IF, manakala Defendan berinisial MS merupakan bekas suami dari Plaintif.
- b. Pihak-pihak telah bernikah pada 16 Ogos 2013 di Kuala Langat Selangor Darul Ehsan dan telah bercerai pada 25 April 2019 di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Langat melalui saman No. 1004-023-0648-2019. Sepanjang tempoh perkahwinan yang menghampiri 6 tahun, pihak-pihak tidak dikurniakan cahaya mata.
- c. Plaintif telah memfailkan penyata tuntutan tunggakan nafkah isteri pada 10 Julai 2019. Merujuk kepada pernyataan tuntutan Plaintif, Plaintif memohon kepada Mahkamah supaya mendapatkan perintah sebagai berikut:

- 1) Defendan diperintahkan membayar tunggakan nafkah Plaintiff sebanyak RM112.240,00 sepanjang tempoh perkawinan selama 69 bulan.
 - 2) Cara pembayaran tunggakan nafkah tersebut hendaklah dibuat secara ansuran sepertimana berikut:
 - (a) Bayaran pertama adalah sebanyak RM 13.000,00 secara sekaligus.
 - (b) Bayaran kedua dan seterusnya sehingga selesai sebanyak RM 500,00 sebulan dengan memasukkan ke dalam akaun Plaintiff di Maybank no akaun xxxxx pada atau sebelum 30hb setiap bulan.
 - 3) Mana-mana relief yang difikirkan wajar dan patut diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
- d. Plaintiff telah memohon kepada Mahkamah bagi tuntutan tunggakan nafkah isteri berdasarkan alasan-alasan seperti berikut:
- 1) Sepanjang tempoh perkahwinan tersebut, Plaintiff telah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri sebagaimana yang dituntut oleh Hukum Syara'. (Perkara 5 dalam Penyata Tuntutan).
 - 2) Defendan telah gagal menyediakan nafkah yang secukupnya untuk Plaintiff dari segi makan minum, tempat tinggal, pakaian, lain-lain seperti alatan kebersihan diri serta pengangkutan pergi balik ke tempat kerja daripada rumah. (Perkara 6 dalam Penyata Tuntutan).
 - 3) Plaintiff menyatakan bahawa sepanjang tempoh perkahwinan, Defendan ada memberi nafkah kepada Plaintiff tetapi dalam jumlah yang tidak mencukupi untuk keperluan Plaintiff. (Perkara 10 dalam Penyata Tuntutan)
- e. Plaintiff tidak bersetuju dengan tuntutan Plaintiff ini dan telah memfailkan Pembelaan pada 16 Disember 2019 dan Defendan telah membuat pernyataan tuntutan pindaan yang baru difailkan pada 16 Disember 2019. Seterusnya, Defendan telah membuat pembelaan yang baru pada 10 Februari 2020. Walau bagaimanapun Plaintiff tidak membuat jawapan kepada pembelaan.
- f. Pembicaraan bermula pada 17 Disember 2019 dan Plaintiff telah memberi keterangan secara bertulis melalui Peguam Syariannya. Seterusnya diikuti dengan keterangan dua orang saksi. Defendan telah memberi keterangan pada 5 April 2022 dan tiada sebarang saksi dikemukakan bagi kes ini.

- g. Kemudian Mahkamah telah menetapkan tarikh pemfailan penghujahan bertulis bagi kedua-dua pihak pada atau sebelum 1 November 2022. Manakala tarikh keputusan kes ini dijadualkan pada 3 Januari 2023.

Diputuskan:

Setelah Mahkamah meneliti saman dan pernyataan tuntutan pindaan Plaintiff bertarikh 17 Disember 2019, pernyataan pembelaan pindaan Defendan bertarikh 10 Februari 2020 dan setelah mendengar keterangan Plaintiff dan Defendan serta Afidavit keterangan saksi-saksi yang telah dikemukakan beserta hujahan bertulis pihak-pihak bersama autoriti-autoriti yang dikemukakan, maka dengan ini Mahkamah memutuskan dan memerintahkan seperti berikut:

- a. Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 70 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- b. Mahkamah mensabitkan jumlah nafkah isteri yang tertunggak bagi tempoh Ogos 2013 sehingga Januari 2017 dan Februari 2017 sehingga April 2019, 69 bulan adalah sebanyak RM69,705.00
- c. Mahkamah memerintahkan Defendan membayar tunggakan nafkah isteri secara ansuran iaitu sebanyak RM580.00 sebulan dan baki terakhir sebanyak RM685.00 bermula Februari 2023 sehingga tempoh 120 bulan.
- d. Mahkamah memerintahkan Defendan hendaklah membayar tunggakan nafkah isteri tersebut sebelum atau pada 30hb setiap bulan bermula Februari 2023 dengan cara memasukkan wang ke dalam akaun Maybank milik Plaintiff, No akaun xxxxx.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini mengacu pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34, At-Talaq ayat 7, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 pindaan 2015 Seksyen 61 (3)(b), dan Seksyen 62 (b) serta Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Seksyen 60 dan Seksyen 70. Selain itu pertimbangan hakim juga merujuk pada beberapa kitab yaitu:

- a. Abi Bakr Uthman Bin Muhamad Syatta Al-Dimyati Al-Bakri, 1995, Kitab I'arah Al-Talibin. Juzu' 3, Beirut, Lubnan : Dar Kutub al-'Ilmiyah.
- b. Dr. Mustofa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugho dan Ali Al-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie, (Terjemahan - Kitab Al-Fiqh Manhaji Ála Mazhab Imam Al-Syafie) Jilid 4, halaman 863.
- c. Kitab Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'Rifah Ma'Ani Alfaz Al-Minhaj Jilid 5, halaman 150.

- d. KitabFiqh As-Sunnah Jilid 3 halaman 323.
- e. Prof. Dr. Yusof al-Qardawi, KitabAl-Aulawiyat, halaman 26
- f. Persidangan Majlis Fiqh Sedunia kali ke-16, Dubai,United Arab Emirates (UAE) pada 9 hingga 14 April 2005.

3. Perbandingan Penerapan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Antara Indonesia dan Malaysia.

Indonesia dan Malaysia memiliki ketentuan tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia dan Malaysia memiliki mekanisme khusus dalam hal pemenuhan hak nafkah madhiyah oleh mantan suami kepada istri yang diceraikannya. Kedua negara ini memiliki ketentuan tersendiri yang pada prinsipnya untuk menjalankan ketentuan agama Islam.

Ketentuan hukum Islam tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 233, telah dijelaskan kewajiban ayah dalam memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi isteri sahnya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap temuan penelitian di atas, maka diketahui bahwa kedua peraturan yang dikeluarkan oleh negara Indonesia dan Malaysia tidak menyalahi hukum Islam, bahkan keduanya sama-sama menuntut agar kedua pihak suami dan istri yang melakukan perceraian untuk melakukan ketentuan nilai-nilai dalam Islam.

Ketentuan PERMA Nomor 03 Tahun 2017 yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 oleh pemerintah Malaysia menyebutkan bahwa bagi seorang perempuan yang telah menikah, maka kepengurusannya beralih kepada suami. Dan apabila terjadi perceraian, semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah. olehnya itu para hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi.

Sebagaimana dalam ketentuan SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16, bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah harus mempertimbangkan rasa

keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”. Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama, bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah sepanjang tidak nusyuz.

Dengan demikian, berdasarkan Perma tersebut diatas, Penggugat / istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah dalam perkara cerai gugat sepanjang tidak nusyuz. Nafkah madhiyah adalah nafkah yang dilalaikan oleh sang suami saat keduanya masih terikat oleh perkawinan yang sah, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah melalui gugatan rekonsvansi saat suaminya mengajukan perkara cerai talak.

Pemerintah Malaysia melalui Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003, pemberian hak nafkah madhiyah terhadap istri juga melalui hakim yang ada di mahkamah. Dalam memutus perkara, hakim dalam akan berupaya agar suami membayar nafkah iddah dan nafkah madhiyah mengikut ketentuan undang-undang.

Dalam memutuskan perkara berkaitan dengan tuntutan nafkah masa madhiyah, Hakim sensitif terhadap pembelaan hak-hak perempuan karena telah mengatur suami wajib memberikan nafkah madhiyah yang dituntut oleh isteri walaupun bekas suami dipenjarakan, ia masih tidak terlepas dari tanggungan untuk membayar jumlah uang yang terhutang tersebut. Dalam mengawal upaya pemenuhan hak nafkah tunggakan terhadap isteri pasca perceraian, Mahkamah Syariah dibantu oleh Lembaga Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang membantu Mahkamah Syariah dalam mengawasi pelaksanaan putusan hakim terkait realisasi pemenuhan hak-hak nafkah mantan isteri pasca perceraian termasuk hak memperoleh nafkah madhiyah.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pemenuhan nafkah madhiyah salah satunya diatur dalam ketentuan PERMA Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum yang menyebutkan bahwa pemenuhan hak nafkah madhiyah terhadap istri pasca perceraian di Indonesia dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di hadapan hakim.

Jika sang istri tidak terbukti melakukan nuzyuz melalui proses persidangan di hadapan hakim, maka pemenuhan nafkah madhiyah oleh suami kepada istri pasca perceraian dapat dilakukan. Sementara itu, pemenuhan hak nafkah madhiyah di Malaysia diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 yang mekanismenya disebutkan bahwa pemenuhan hak nafkah madhiyah terhadap istri pasca perceraian dapat dilakukan setelah mendapatkan suatu perintah Mahkamah. Hak nafkah madhiyah ini diberikan setelah sampai masa iddah selesai. Apabila istri berbuat nusyuz selama masa iddah, maka hak nafkah madhiyah tidak dapat diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibandingkan pemberian hak nafkah madhiyah terhadap istri pasca perceraian antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, nafkah madhiyah tersebut wajib diberikan tanpa batas waktu tertentu seperti saat menjalani masa iddah terkecuali sang istri melakukan nuzyuz. Sementara di Malaysia, pemenuhan hak nafkah madhiyah wajib diselesaikan selama sang istri sedang menjalani masa iddah dan pemenuhan nafkah madhiyah batal diberikan bila istri melakukan nuzyuz semasa iddah.

Mekanisme pemenuhan hak nafkah di Indonesia dan Malaysia pada dasarnya merupakan urusan pribadi. Namun di Indonesia hanya terbatas pada memproses perkara secara perdata tanpa ada hukuman pidana jika tidak terpenuhi. Sedangkan di Malaysia, negara ikut campur dan memberikan putusan hukuman pidana bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian perkara perceraian di Malaysia dapat terselesaikan dan teratasi dengan baik. Di Malaysia, mekanisme yang diterapkan berproses secara perdata dan diakhiri dengan proses pidana. Karena bagi Pemerintah Malaysia, tidak terpenuhinya hak nafkah seorang istri khususnya nafkah madhiyah bukan hanya urusan individu tetapi sudah mencakup urusan negara.

Dalam peradilan di Indonesia, hakim hanya menyelesaikan perkara perceraian hingga putusan tersebut *inkracht* termasuk pemenuhan hak nafkah madhiyah. Hal ini berbeda dengan di Malaysia. Di Malaysia, Hakim bertanggung jawab secara kolektif dalam pemenuhan hak nafkah madhiyah tersebut dan tidak hanya tertulis dalam putusan saja, namun mantan istri benar-benar memperoleh haknya secara nyata. Mahkamah Syariah Malaysia dianggap gagal memberi keadilan bagi seorang perempuan pasca perceraian jika pemenuhan nafkah madhiyah tidak terpenuhi. Mahkamah Syariah Malaysia dalam menjamin hak nafkah madhiyah pasca perceraian

membentuk lembaga Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di bawah Jabatan Kehakiman Syariah yang berperan membantu Mahkamah Syariah untuk mengawasi pelaksanaan putusan hakim.

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) merupakan departemen khusus di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) yang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM). BSK adalah suatu pihak yang berwenang yang mampu mengatasi segala permasalahan terkait dengan pemberian nafkah dan untuk memastikan bagi mereka yang berhak mendapatkan keadilan. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk memastikan keadilan dalam Islam bukan hanya sekedar peraturan diatas kertas, akan tetapi peraturan tersebut perlu dilaksanakan agar semua pihak memperoleh haknya sesuai dengan hukum syarak.⁷

BSK memfokuskan pada permasalahan nafkah isteri yang tidak dipenuhi oleh mantan suami pasca perceraian, yang mana dalam hal ini BSK bertindak mengutamakan proses penegakan dan pelaksanaan putusan tersebut. BSK terdiri dari tiga unit, yaitu Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan, Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah dan unit Pengurusan Dana.

BSK juga bertugas mengawal proses pemenuhan nafkah madhiyah oleh suami kepada mantan isteri sejak putusan dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Malaysia, Jika dalam waktu satu bulan pihak suami belum memberikan nafkah, maka BSK akan memanggil suami untuk dinasehati dan jika masih belum menjalankan kewajibannya maka BSK akan menuntut ke pengadilan mewakili pihak istri untuk memaksa suami memberikan nafkah sesuai putusan hakim.

BSK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan, pemotongan gaji, jika ada harta maka akan disita untuk dijual. Selain itu BSK juga mempunyai kuasa untuk memenjarakan pihak suami. Bahkan BSK memberikan nafkah terlebih dahulu kepada istri sebesar yang diputuskan oleh Hakim dan dalam rentang waktu 6 bulan setelah suami membayarkan tanggung jawab nafkah, maka uang tersebut akan dikembalikan ke kas unit pengurusan dana BSK.

Pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri pasca perceraian di kedua Negara baik Indonesia dan Malaysia sama-sama atas amar putusan majelis hakim melalui

⁷ Agustin Hanafi dan Mohamad Hedhayatullah bin Mohamad, *Jurnal Media Syari'ah : Peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)*, 2018, Vol. 20, No. 1, Hlm. 64

jalur litigasi (persidangan di pengadilan). Namun yang membedakannya yaitu pada saat pelaksanaan perintah hakim oleh mantan suami terhadap mantan istri untuk melunasi nafkah tunggakan tersebut. Pada prinsipnya kehadiran dan tanggung jawab Negara Malaysia melalui penegak hukum lebih pasti atau berkepastian hukum dibandingkan dengan Indonesia.

Secara regulasi, Negara Malaysia memiliki Undang-Undang Keluarga Islam yang lebih spesifik mengatur tentang hak nafkah madhiyah istri pasca perceraian yaitu Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003. Sedangkan di Indonesia belum ada suatu regulasi hukum khusus yang lebih spesifik mengatur hak nafkah madhiyah pasca perceraian, namun secara umum diatur dalam kausal hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam.

Sistem hukum perkawinan di Malaysia dalam upaya tindak lanjut atas keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim untuk menjamin terpenuhinya hak nafkah madhiyah istri pasca perceraian memiliki kelebihan, yaitu adanya lembaga BSK yang merupakan bagian dari JKSM untuk memastikan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pemenuhan hak nafkah serta memastikan agar mantan istri memperoleh hak-haknya secara nyata. Hal ini merupakan salah satu upaya memastikan keadilan dalam Islam tidak hanya sekedar peraturan Negara yang tertulis,, akan tetapi peraturan tersebut perlu dilaksanakan sehingga para pihak memperoleh haknya sesuai dengan hukum syarak. Sementara di Indonesia, hanya memproses perkara secara perdata saja tanpa ada hukuman atau sanksi tertentu terhadap mantan suami yang tidak melaksanakan putusan sebagai wujud kehadiran Negara jika hak nafkah madhiyah istri pasca perceraian tidak terpenuhi secara Hukum Syara.

D. Kesimpulan

Sistem di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum *Civil Law* dimana sumber hukum berasal dari undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku, serta kebiasaan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Indonesia yang merupakan negara jajahan Belanda. Pemberian nafkah pasca

perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Nafkah pasca perceraian juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Sementara itu, di Malaysia yang menganut sistem hukum *Common Law*, pemberian nafkah pasca perceraian selain diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.

Dalam hal perspektif hukum tentang pemberian nafkah pasca perceraian antara Indonesia dan Malaysia, baik nafkah 'iddah, nafkah madhiyah, nafkah mut'ah dan nafkah anak memiliki persamaan yaitu berdasarkan putusan pengadilan atau mahkamah. Namun penerapannya, terdapat perbedaan dalam detail pengaturan dan kekuatan regulasi. Di Malaysia, pengaturan hukumnya dijelaskan secara rinci, lebih pasti dan memiliki regulasi yang kuat. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya sebuah lembaga yang dinamakan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang berada di bawah Mahkamah Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cita, 1976).
- Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak* (Jakarta: Graha Putra, 2008).
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005).
- Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*
- Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*
- Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak*
- Pemerintah Malaysia, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984*
- Pemerintah Malaysia, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003*.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000).
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa, 1985).
- Suganda Rangga, *Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8, No. 03, ISSN : 2477-6157 (2022).
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum